

## **BAGAIMANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO DI INDONESIA?**

**Harianti<sup>1\*</sup>, Burhanuddin<sup>2</sup>, Haerana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to determine the Implementation of the Micro Business Actors Assistance Programme Policy (BPUM) at the Office of Trade, Industry, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Bulukumba Regency. This type of research uses a qualitative method which aims to provide an overview of the policy implementation of the Micro Business Actors Assistance Programme (BPUM) in the Trade, Industry, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Bulukumba Regency. The theory used in this research uses Edward's theory, namely Communication, Resources, Disposition (tendencies), and Bureaucratic structure. Data sources consist of primary data obtained through interviews, and secondary data taken from official documents, records, reports, and archives that can be supported by the integrity of primary data. The results showed that communication was consistent in the message/information conveyed. Staff or employee resources as implementers of the BPUM programme are sufficient and the ability of programme implementers is fairly good. Disposition in the implementation of the BPUM programme is good because of various collaborations and existing regulations and empowerment.*

**Keywords:** government assistance, policy implementation, community welfare

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran Implementasi kebijakan Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Edward yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (kecenderungan - kecenderungan), dan Struktur birokrasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah konsistensi pesan/informasi yang disampaikan. Sumberdaya Staff atau pegawai sebagai pelaksana program BPUM terhitung sudah memadai dan kemampuan para pelaksana program sudah terbilang baik. Disposisi dalam pelaksanaan program BPUM sudah baik karena berbagai kerjasama serta peraturan dan pemberdayaan yang ada.

**Kata kunci:** bantuan pemerintah, implementasi kebijakan, kesejahteraan masyarakat

---

\* harianti@gmail.com

## PENDAHULUAN

Di era pandemi Covid-19, selain masalah kesehatan yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, masalah perekonomian pun menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kebijakan (program)-kebijakan (program) yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, dengan membatasi ruang gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya kebijakan (program) PSBB ataupun PPKM yang pernah diterapkan di Indonesia bahkan di Kab. Bulukumba.

Selain kebijakan (program)-kebijakan (program) tersebut, ada kebijakan (program) yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun

2020 sebagai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID 19. Adanya Kebijakan (program) Pembatasan jam kerja bagi masyarakat membuat pelaku UMKM yang menjadi imbasnya sehingga Pemerintah di anggap perlu untuk mengatasi masalah tersebut (Hermawan, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 64 mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan.

Pentingnya kebijakan UMKM bagi pemberdayaan masyarakat Terkhusus di Kabupaten Bulukumba adalah pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. kedua, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No.20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan data bahwa ada 22.849 UMKM yang Menerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dari berbagai peneriman BPUM didapati masalah-masalah yang ada di lapangan yaitu: banyak penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria bahkan tidak memiliki usaha sama sekali tetapi menerima BPUM dari pemerintah, sedangkan ada masyarakat yang memiliki usaha mikro itu sendiri dan memenuhi kriteria tetapi tidak menerima BPUM. Masalah selanjutnya yang di dapati yaitu ada penerima BPUM yang telah menerima dana bantuan itu, tetapi tidak menggunakan dana bantuan itu sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang relevan seperti judul penelitian penulis. Dengan ini peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Lester dan Stewart dalam Andi Irdan dkk, (2022) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tachjan (Toalala, 2022) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan

setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III dalam (Sulistyo dkk, 2013), Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam (Kusnadi dkk., 2020) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program

didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa dalam (Kusnadi dkk., 2020) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020: Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM adalah bantuan pemerintah berupa Uang yang di berikan kepada pelaku usaha yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara BPUM di berikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp, 2,400,000,00 (Dua juta empat ratus ribu

rupiah) untuk Pelaku Usaha Mikro yang telah memnuhi kriteria dan di salurkan langsung ke rekening penerima bantuan yang sedang tidak menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro.

Pemberdayaan adalah upaya atau proses menyadari tentang suatu kelemahan atau potensi yang dimiliki yang berdampak pada timbulnya dan meningkatnya rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai problem dan untuk memecahkan suatu permasalahan serta melakukan pengembangan diri, secara singkat dijelaskan keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya (Rosidi, 2021).

Menurut Sumpeno, (2017) pemberdayaan adalah “upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri”.

nafisy nevaria dkk, (2019) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan kondisi yang membuat potensi masyarakat berkembang. Karena tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, namun terkadang masyarakat tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya,

dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ *Five finger philosophy*, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif lapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain; melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dengan waktu yang cukup lama.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data diperoleh dari pihak yang bersangkutan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara pada dasarnya untuk saling melengkapi.

Adapun penentu informan yang dilakukan adalah informan yang dianggap mengetahui serta terlibat dalam pemberian bantuan usaha mikro (BPUM), yaitu Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba dimana informan penelitian tersebut berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba. Menurut Sugiyono dalam Harahap, (2020) adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi Wawancara (*Interview*) Dokumen/Arsip.

Menurut Sugiyono, (2015) teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengolah data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*) Penyajian Data (*Data Display*) Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. Di masa pandemi covid-19 banyak UMKM khususnya Usaha Mikro yang terancam gulung tikar, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro tersebut.

Pada pengimplementasian program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba berupaya memaksimalkan komunikasi kepada pelaku UMKM melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kemudian pemerintah kecamatan diberi wewenang dalam pengusulan calon penerima BPUM yang akan dihimpun oleh dinas koperasi kabupaten bulukumba.

Dapat disimpulkan jika dilihat pelaksanaan program dari segi komunikasi para implementor sudah berperan aktif dan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya

yang telah dilakukan dalam sosialisasi untuk memberitahu kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai BPUM.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri E, 2017) Komunikasi (*Communication*) memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan public dalam implementasinya. Proses komunikasi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaan implementasi BPUM yang ada di Kabupaten Bulukumba yang mana proses sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dan memberikan kewenangan Kepada Pemerintah Kecamatan dalam pengusulan calon BPUM.

### **Sumber Daya**

Program ini dilaksanakan dengan cukup baik, pada tahun 2021 calon penerima BPUM yang di himpun oleh Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba ada 3.582 pelaku UMKM dan pada tahun 2022 ada 2.607 pelaku UMKM. Dalam melaksanakan program ini adalah kementerian koperasi namun Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba ditunjuk sebagai pengusul dan yang mendata pelaku usaha disekitar Kabupaten Bulukumba. Dan hal ini

sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dan pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Calon Penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.

Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai strategi melalui kebijakan untuk menanggulangi dampak pandemi bagi unit usaha. Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya membantu unit usaha mikro merespon dampak pandemi. Program BPUM pertama diluncurkan oleh Presiden RI pada 14 Juli 2020.

BPUM merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai skema bantuan bagi pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 dengan kategori



miskin dan rentan. BPUM dijadikan sebagai salah satu alokasi prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha rumah tangga/ usaha mikro.

Beberapa lembaga seperti Dinas Koperasi dan UKM di daerah, Kementerian/Lembaga, Perbankan, dan BUMN/BLU berperan aktif dalam penyaluran bantuan sebagai lembaga pengusul, sosialisasi, maupun sebagai penyalur bantuan. Program BPUM diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro.

Dalam implementasi penyaluran, program BPUM dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami beberapa penyesuaian. Penyesuaian program dilaksanakan dalam upaya perbaikan implementasi di lapangan. Penyesuaian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro.

Perubahan prosedur penerimaan BPUM diatur selanjutnya pada Petunjuk Pelaksanaan BPUM Nomor 3 Tahun

2021. Pada tahun 2020, prosedur pengajuan calon penerima BPUM langsung berada dibawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian pada tahun 2021, prosedur pemrosesan calon penerima BPUM dialihkan kepada dinas kabupaten/kota yang diteruskan kepada dinas provinsi/DI, kemudian diteruskan pada Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan untuk prosedur selanjutnya tidak terdapat perubahan. Kemudian penyempurnaan lain diimplementasikan pada syarat penerima program BPUM.

Pada pelaksanaan program BPUM tahun 2021, kemudahan penyaluran bantuan berusaha ditingkatkan dengan menggandeng Bank BRI, BNI, dan BPD sebagai lembaga penyalur dana BPUM. Untuk memastikan ketepatan sasaran penerima, persyaratan penerima BPUM untuk tahun 2021 ditambahkan dengan keharusan calon penerima melampirkan surat keterangan usaha dari kepala desa/lurah sebagai salah satu bentuk usulan calon penerima bantuan<sup>3</sup>. Adapun nominal bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp1,2 juta untuk setiap pelaku usaha, berbeda dari program tahun 2020 yaitu sebesar Rp2,4 juta.

Secara teknis, program BPUM pada tahun 2021 merupakan kelanjutan dari program tahun

sebelumnya. Program BPUM tahun 2021 diharapkan dapat membantu penerima bantuan existing maupun calon penerima baru untuk dapat terbantu dari sisi permodalan/keuangan. Hal tersebut terlihat dari kategori penerima bantuan, di mana untuk tahun 2021 kategori penerima terdiri dari: 1. Pelaku Usaha Mikro (PUM) penerima tahun 2020 yang telah mencairkan dana program BPUM; 2. PUM penerima tahun 2020 yang tidak mencairkan dana BPUM; 3. PUM belum pernah menerima dana program BPUM baik periode usulan tahun 2020 maupun 2021.

Dapat disimpulkan jika dilihat pelaksanaan program dari segi sumberdaya para implementor sudah berperan aktif dan melakukan tugasnya dengan baik, dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ita Rosita, 2021) Sumber Daya Manusia atau komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan/implementor merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia itu sendiri digunakan untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan.

## **Diaposisi**

Diaposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, instruksi singkat tentang tindak lanjut kebijakan, dalam hal ini berhubungan dengan sikap dan pelaksana kebijakan BPUM di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para implementor berperan aktif dengan melaksanakan tugas dan wewenang masing masing.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri E, 2017) Pada pengimplementasian program BPUM masyarakat akan menerima informasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kemudian pelaku UMKM akan mengurus berkas persyaratan pengusulan BPUM ke Pemerintah Kecamatan selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun oleh Dinas Koperasi yang mana usulan tersebut akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi Sulsel dan Kementerian Koperasi RI yang akan menentukan pelaku UMKM yang menerima program BPUM melalui bank sebagai penyalur bantuan BPUM kepada pelaku UMKM.

## Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi program BPUM di Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba, pedoman kerja para implementor yaitu Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dan pada pasal 6 menyatakan bahwa Calon Penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota. Sedangkan tata cara penyampaian program BPUM pedomannya pada peraturan Menteri

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada pasal 6.

Dapat disimpulkan bahwa para implementor melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana menjadi acuan pada pelaksanaan program BPUM.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka & Wulandary (2019) Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Pada Dinas Kopetasi Usaha Mikro Dan Perdagangan) menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, di lihat dari peran pemerintah menempatkan orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Di dukung oleh sumberdaya manusia, alam dan anggaran, pelaksanaan pemberdayaan, diidentifikasi melalui fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara komunikasi, dan koordinasi, serta berdampak pada lingkungan ekonomi sosial. Faktor

pendukung yaitu komunikasi, tersedianya konsultan pemberdayaan, anggaran, dan kelompok asosiasi pengusaha Kota Batu, faktor penghambatnya adalah persaingan, tidak mempunyai surat izin usaha perdagangan, perubahan cuaca yang tidak kondusif dan kebiasaan tidak mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber.

### **KESIMPULAN**

Implementasi Program Bantuan Bagi Usaha Mikro (BPUM) dapat menjalankan keempat dimensi yang telah diuraikan pada pembahasan di atas secara baik. Berdasarkan hasil interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Menurut Edward jika empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur birokrasi dapat dipenuhi maka Implementasi dapat dikatakan memiliki program yang efektif. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi terkait dengan Program Bantuan dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ke Kelurahan juga dari pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi ke para pelaku usaha mikro di kelurahannya sudah terdapat kejelasan informasi yang didapatkan perihal program BPUM. Dalam hal komunikasi juga sudah terdapat konsistensi

pesan/informasi yang disampaikan terkait dengan Program BPUM ini.

Sumberdaya Staff atau pegawai sebagai pelaksana program BPUM terhitung sudah memadai dan kemampuan para pelaksana program sudah terbilang baik. Selain sosialisasi pihak Dinas juga menyediakan web yang memuat informasi mengenai program ini dan dapat di akses oleh umum. Kewenangan para actor pelaksana program BPUM ini sudah jelas dan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan para actor dinilai sudah menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Disposisi dalam pelaksanaan program BPUM sudah baik karena berbagai kerjasama serta peraturan dan pemberdayaan yang ada. Sikap pelaksana kebijakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sudah sesuai dengan aturan ASN yang harus melayani warga dengan baik dan bantuan ini perlu untuk diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran. Kerjasama antara Lembaga Pengusul yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan sebagai penyampai informasi dan pengumpul data pelaku usaha berjalan dengan baik sehingga hubungan dapat terimplementasikan dengan baik

pemberdayaan dalam bentuk bantuan pun tersalurkan kepada sasaran dari program ini.

Struktur Birokrasi seperti tupoksi oleh bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro telah terpenuhi, dapat dilihat dengan keserasian antara tupoksi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan peraturan menteri koperasi, usaha kecil, dan menengah republic Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro telah dilaksanakan.

## REFERENSI

- Bulukumba.go.id. (n.d.). *Sejarah Kabupaten Bulukumba*. diakses pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 12.26 Wita
- Dewi, Y. C. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM* (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang).
- Eka, W. K., & Wulandary, R. M. C. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), pp. 100–108.
- Fajar.co.id. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro [https://radarselatan.fajar.co.id/2022/12/13/sosialisasi-peraturan-daerah-nomor-3-tahun-2022-tentang-pemberdayaan-koperasi-](https://radarselatan.fajar.co.id/2022/12/13/sosialisasi-peraturan-daerah-nomor-3-tahun-2022-tentang-pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro/)
- [dan-usaha-mikro/](https://radarselatan.fajar.co.id/2022/12/13/sosialisasi-peraturan-daerah-nomor-3-tahun-2022-tentang-pemberdayaan-koperasi-dan-usaha-mikro/) diakses pada tanggal 17 juni 2023 pukul 10.42
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashari Publishing.
- Hermawan, E. (2022). Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Perspektif*, 20(1), pp. 25–30. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1.11744>
- Kurniawan, F. D., Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), pp. 165-176.
- Kusnadi, I. H., Natika, L., & Alsonia, D. O. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 2(2), pp. 103–120. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i2.937>
- Nevaria, N., Nambo R. (2019). Pemberdayaan Kelompok Tani Sayur di Kelurahan Kakaskasen II Kecamatan Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Mea, A. A. I., Umar. U., Hafel, A. M. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Usaha Mikro Menengah Pada Bank. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(1), pp. 168-182.
- Putri E, H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). *E-Journal Administrasi Negara*, 5(1), pp. 5431–5445.

- Rosidi, I. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), pp. 1068-1075.
- Rosita, I. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 259–265.  
<https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.8020>
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, S. A., Taufiq, A., & Adhi, S. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Klaten “Studi Pengecoran Logam Di Kecamatan Ceper”. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(4), pp. 504-519.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Toalala, T. (2022). *Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).